



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

Jl. PAHLAWAN – GRATI PASURUAN 67184
TELEPON (0343) 481131, FAXIMILI (0343) 481132
WEBSITE: ruminansiabesar.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.ruminansiabesar@pertanian.go.id

PENETAPAN

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR

Nomor: 1173.1/OT.050/H.5.3/06/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar, serta mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat sasaran.
 - b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibuatkan Surat Penetapan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846).
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038).
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 5149)
 - 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
 - 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku
6. PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian.
 7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 8. Surat Penetapan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar Nomor 1170.1/OT.020/H.5.3/06/2026 tentang Struktur Organisasi Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar T.A. 2026.

MENETAPKAN

- Kesatu** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar, seperti yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Penetapan ini.
- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.
 - b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat dan sederhana di Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.
 - c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
 - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
 - e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Penetapan

ini dibebankan pada DIPA Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Tahun 2026.

Kelima : Surat Penetapan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 02 Juni 2026 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Penetapan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 02 Juni 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt.Kepala,



Dr. drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran surat
Nomor : 1173.1 OT.050/H.5.3/01/2026
Tanggal. : 02 Juni 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN RUMINANSIA BESAR T.A. 2026**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	Bertanggung jawab Kepada
1	2	3	4	5
1.	Tri Agus Sulistya, S.Pt., M.Pt. 198402202009011001	Penata (III/c)	Ketua Pelaksana	Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar
2.	Ika Lailatul Khoiriyah, S.Si 199412262025052002	Penata Muda (III/a)	Sekretaris	Ketua Pelaksana
3.	Achmad Chusaini Muzakin, A.Md. 198907132022031001	Pengatur (II/c)	Anggota	Ketua Pelaksana
4.	Woro Abidah, A.Md. 199410262022032001	Pengatur (II/c)	Anggota	Ketua Pelaksana
5.	Dewi Sepmawati, S.Tr.Pt. 200009172025052003	Penata Muda (III/a)	Anggota	Ketua Pelaksana

Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt.Kepala,



Dr.drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.
NIP 197704292006041001